

TPS - RESTRUKTURISASI - PEMILU 2024

2023

Kpt KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 21/PL.01.2/6271/3/2023, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 21/PL.01.2/6271/3/2023
TENTANG PENETAPAN TPS HASIL RESTRUKTURISASI UNTUK PEMILU 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Pemilihan Umum BAB IV huruf A angka 1 huruf f dan g.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini adalah UU No. 7 Thn. 2017; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Thn. 2022; PKPU No. 3 Thn. 2022; PKPU No. 7 Thn. 2022; KPT No. 27 Thn. 2023; BA No. 68 Thn. 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : TPS hasil restrukturisasi untuk Pemilu 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Februari 2023.
 - Lamp. : 1 Hlm